



# **WALIKOTA SURABAYA**

## **KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA**

**Nomor : 188.45 / 85 / 436.1.2 / 2009**

### **TENTANG**

#### **TIM PENGAWASAN CAGAR BUDAYA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kelestarian bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya di Surabaya serta guna pelaksanaan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya dan ketentuan Pasal 21 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 48 Tahun 2008, telah dibentuk Tim Pengawasan Cagar Budaya berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/73/436.1.2/2008;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 88 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, serta sehubungan dengan perubahan struktur organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/73/436.1.2/2008 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pengawasan Cagar Budaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3516);
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1992 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1994 Nomor 5/C);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 2/E);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 10).
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);

14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 48 Tahun 2008 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 48);
15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 88 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 88);
16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 91).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

- KESATU** : Membentuk Tim Pengawasan Cagar Budaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan observasi dan orientasi terhadap bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya di Kota Surabaya;
  - b. mengadakan pemeriksaan dan pengawasan terhadap bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya;
  - c. melaporkan hasil pemeriksaan dan pengawasan terhadap bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya kepada Walikota Surabaya.
- KETIGA** : Guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, Ketua Tim dapat menunjuk pembantu Tim dengan Surat Perintah sesuai kebutuhan, untuk melaksanakan tugas administrasi dan operasional.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2009 dengan kode kegiatan 1 17 16 0003 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KELIMA** : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/73/436.1.2/2008 tentang Tim Pengawasan Cagar Budaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 5 Januari 2009.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal

**WALIKOTA SURABAYA,**

**BAMBANG DWI HARTONO**

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya;  
2. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya;  
3. Anggota Tim yang bersangkutan.
- 

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR :  
TANGGAL :

---

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENGAWASAN CAGAR BUDAYA**

<b>NO</b>	<b>KETERANGAN JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1	2	3
1.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya	Ketua merangkap Anggota
2.	Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya	Wakil Ketua merangkap Anggota
3.	Kepala Seksi Sejarah, Museum dan Cagar Budaya pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya	Sekretaris merangkap Anggota
4.	Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya	Anggota
5.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	Anggota
6.	Unsur Camat Terkait	Anggota
7.	Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja Terkait	Anggota

**WALIKOTA SURABAYA,**

**BAMBANG DWI HARTONO**



PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Taman Surya No.1 Telp. (031) 5345689, 5312144 Fax.5345689.  
SURABAYA (60272)

Nomor : 188.45/ /436.1.2/2009

Surabaya,

Kepada  
Yth. **Bapak Walikota Surabaya**  
di -

**SURABAYA**

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Disampaikan dengan hormat konsep Keputusan Walikota Surabaya:

Kepada :

D a r i : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya.

Tentang : Tim Pengawasan Cagar Budaya.

- Catatan : 1. Konsep Keputusan Walikota Surabaya tersebut diajukan dengan didasarkan pada Surat Plt. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya Nomor 188.45/170/436.6.14/2009 tanggal 14 Januari 2009, perihal Konsep Surat Keputusan Walikota Surabaya tentang Tim Pengawasan Cagar Budaya Tahun 2009;
2. Konsep Keputusan Walikota Surabaya tersebut telah memperoleh penelitian dan paraf persetujuan dari Plt. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kepala Bagian Hukum dan Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya.

Lampiran : 1 (satu) berkas.

Untuk mohon tanda tangan **Bapak Walikota Surabaya**.

**DISPOSISI PIMPINAN**

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SURABAYA,**

**SUKAMTO HADI, SH**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 010 165 377**